



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

I Putu Darma Sucipta, Tempat /Tgl Lahir Gianyar, 7 Maret 1980, Agama Hindu, Pendidikan S1 , Status Kawin, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Br. Siih, Sumita, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Selanjutnya sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 118/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 118/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan secara lisan dipersidangan mencabut permohonan yang telah didaftarkan dikarenakan ada kekeliruan yang mendasar pada isi permohonan sehingga masih harus ada perbaikan terlebih dahulu pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara *aquo* harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan surat permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan surat permohonan tertanggal 2 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Gin, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Gin dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh saya: Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, I Made Sumardika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I Made Sumardika, S.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 0 |
| 4. PNPB | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 118/Pdt.P/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)